

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan Hukum. Hal tersebut bisa di lihat berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia dan perkembangan sosial tindakan manusia. Hal ini dikarenakan manusia dalam proses berinteraksi dengan sesamanya seringkali mendahulukan atau mempertahankan kepentingannya daripada kepentingan orang lain dengan melanggar atau mengabaikan aturan yang seharusnya ditaatinya. Dalam hal ini kepentingan merupakan suatu kebutuhan manusia, yang mana kebutuhan manusia sendiri terdiri dari kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan sosial adalah status sosial, peranan sosial dan rasa aman.

Rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting, di mana hal ini didukung oleh teori hierarki kebutuhan manusia yang menunjukkan bahwa rasa aman berada pada tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan. Rasa aman itu sendiri merupakan kebebasan yang memiliki batasan. Menurut Maslow, kebebasan yang memiliki batas sesungguhnya diperlukan untuk perkembangan manusia ke arah penyesuaian yang baik¹. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia butuh suatu aturan untuk membatasi perilakunya. Salah satu wujud konkret aturan tersebut adalah hukum.

¹ Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Kanisius, 1987), hal. 73.

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin atau memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya sebagaimana yang bisa kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Manusia harus mentaati aturan karena aturan memberi arahan atau petunjuk bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku. Tanpa disadari atau bahkan dengan sadar, manusia sudah dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang secara tidak langsung maupun langsung telah mengekang kehendak bebas manusia, kemudian ini mendasari atau melatarbelakangi manusia untuk tidak melakukan sesuatu tanpa ada dasar yang benar.

Oleh sebab itu, timbulah konsekuensi adanya lembaga peradilan karena itu merupakan syarat bagi negara hukum. Peradilan menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum formal². Lembaga ini sendiri merupakan sarana bagi masyarakat untuk menuntut hak dan kewajiban agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan adanya perubahan dan kemajuan zaman, peran peradilan menjadi vital guna mencapai ketertiban hukum.

Seiring berjalannya waktu ternyata tindak kejahatan dan pelanggaran juga mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian yang disajikan oleh BPS Indonesia tahun 2017, di mana resiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) sampai tahun 2016 angkanya

² Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 9.

relatif sama dengan tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kejahatan di Indonesia dan dalam setiap 1 menit 32 detik terjadi satu tindak kriminal di Indonesia dan dari 100.000 orang di Indonesia, 140 orang beresiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Tiga tahun kemudian (2016) jumlah tindak pidana meningkat menjadi 357.197 kasus dan dalam setiap 1 menit 28 detik terjadi satu tindak kriminal, meskipun *crime rate* tahun 2016 sama dengan tahun 2013. Berikut ini adalah data tindak kriminal yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016³.

Table 1

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000-2016

Kepolisian Daerah	2013	2014	2015	2016
Aceh	9 150	7 569	8 048	9 646
Sumatera Utara	40 709	35 728	35 248	37 102
Sumatera Barat	14 324	14 955	16 277	14 921
Riau	9 399	9 644	9 595	8 520
Kepulauan Riau ¹	4 278	4 633	4 892	4 885
Jambi	6 510	7 643	10 564	9 424
Sumatera Selatan	22 882	22 708	20 575	20 368
Kepulauan Bangka Belitung ¹	2 515	1 796	1 875	2 094
Bengkulu	4 550	3 847	4 463	5 904
Lampung	4 812	7 755	9 218	10 485
Metro Jaya ²	49 498	44 298	44 461	43 842
Jawa Barat	24 843	27 058	27 805	29 351
Banten ¹	4 259	5 741	5 002	4 570
Jawa Tengah	14 859	15 993	15 958	14 353
DI Yogyakarta	6 727	7 135	9 692	8 348
Jawa Timur	16 913	14 102	35 437	28 902

³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2000 – 2016*, (2017).

Bali	5 980	5 072	5 032	4 764
Nusa Tenggara Barat	8 928	7 242	6 015	7 779
Nusa Tenggara Timur	6 844	6 496	6 709	7 813
Kalimantan Barat	9 430	8 019	6 669	7 311
Kalimantan Tengah	2 983	2 865	2 681	3 712
Kalimantan Selatan	7 080	5 982	6 809	7 211
Kalimantan Timur ³	9 251	9 095	8 764	8 896
Sulawesi Utara	7 609	6 163	7 837	9 923
Gorontalo ¹	3 735	3 377	3 372	3 763
Sulawesi Tengah	7 815	7 804	8 988	9 602
Sulawesi Selatan ³	17 124	14 925	16 088	15 071
Sulawesi Tenggara	7 059	5 284	3 655	3 756
Maluku	2 186	2 394	1 843	2 559
Maluku Utara ¹	1 177	1 124	814	1 096
Papua	8 655	8 870	7 194	8 103
Papua Barat ¹	-	-	1 356	3 123
INDONESIA	342 084	325 317	352 936	357 197

Menurut angka yang disebut dalam data Badan Pusat Statistik, telah terjadi peningkatan jumlah kasus tindak pidana. Indonesia sendiri sudah diperhadapkan pada berbagai permasalahan hukum. Mulai dari yang kompleks sampai yang paling sederhana. Contohnya mulai dari kasus pencurian, pemerkosaan, pembunuhan sampai dengan korupsi yang dilakukan pejabat negara. Perkembangan masalah sosial ini dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat, yakni perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak⁴.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal.94

Berbicara tentang pengadilan, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bagian dari prosesnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia⁵. Pelaku kekuasaan kehakiman sendiri meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta hakim. Hakim yang dimaksud adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya baik dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pengadilan sendiri tidak memiliki makna tanpa kehadiran hakim, karena pengadilan hanyalah sebuah gedung. Secara kelembagaan, institusi peradilan adalah tempat hakim untuk bekerja dan berkarya, yang independensinya dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan asumsi ini, putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), kecuali dibatalkan oleh pengadilan di atasnya⁶. Pada posisi ini, moral seorang hakim diuji dari berbagai sudut pandang, hingga mengalami krisis moral yang merupakan salah satu urgensi bagi pencari keadilan. Setiap profesi memiliki etikanya masing-masing dan sudah diformulasikan

⁵ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2015), hal.9

⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.119

menjadi suatu kode etik tanpa terkecuali hakim. Hasilnya adalah KEPPH atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim⁷. KEPPH dibentuk agar hakim mengetahui secara pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah pengadilan dibutuhkan seorang hakim yang adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional⁸.

Sekalipun sudah terdapat begitu banyak peraturan, norma yang membatasi dan menjaga kode etik para hakim, tidak menjadi jaminan peraturan atau norma tersebut dapat memberikan efek jera kepada para hakim untuk melakukan perbuatan tercela. Hal ini membuat beberapa masyarakat menjadi bimbang atau justru mempertanyakan integritas pengadilan dalam hal ini khususnya para hakim. Sebuah perbuatan yang dilakukan orang lain tidak akan mengundang reaksi masyarakat. Akan tetapi jika yang melakukan hal tersebut adalah seorang hakim maka akan menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat, akibat yang paling dirasakan adalah masyarakat menganggap bahwa proses hukum di pengadilan Indonesia sekarang ini belum sepenuhnya menggambarkan atau mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah-olah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat⁹.

⁷ Ibid. hal.120

⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial R.I No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta, 2010), hal.1

Profesi hakim merupakan "profesi yang terhormat dan mulia". Dampaknya sikap dan perilaku hakim harus senantiasa menunjukkan kematangan jiwa dan emosi yang baik akan menempatkan hakim dalam posisi yang dihargai, karena wibawanya menjadi bermartabat. Di balik semua itu, hakim juga manusia biasa yang artinya hakim juga tidak sempurna dan juga memiliki tanggungan keluarga yang semuanya itu sangat membutuhkan biaya hidup, pendidikan, sandang pangan yang tidak sedikit. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh pemerintah baik dalam menaikkan gaji dan kesejahteraannya. Meski demikian, ternyata gaji dan penghasilan yang tinggi pun tidak merupakan jaminan bagi para hakim untuk tidak melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurang atau dangkalnya iman dari pada hakim itu sendiri. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran tersebut berarti ia tidak mampu menjaga hati yang ia miliki sendiri dan musuh terbesar bagi hakim adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu

Menurut penulis, hakim adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutus hitam atau putihnya suatu perkara, tetapi apa jaminan putusan hakim tersebut akan secara otomatis dipatuhi orang. Keputusan tersebut bisa saja ditentang oleh terdakwa, jaksa, atau bahkan kelompok masyarakat. Pertentangan ini pun sifatnya relatif, karena ada yang membela karena haknya namun banyak juga yang terbawa emosi sesaat. Emosi tersebut mungkin berpatokan pada kewenangan hakim yang independen dan sangat bebas bahkan karena terlalu bebasnya hal tersebut, dalam beberapa kasus menyimpang dari Undang-Undang maupun Yurisprudensi. Dalam hal ini belum ada dasar hukum yang dapat

memberikan sanksi terhadap penyimpangan tersebut. Namun pembelaan yang berlebihan juga dapat menjerumus kearah pelecehan. Bentuk pelecehannya yang dirasakan hakim maupun yang terjadi di pengadilan pun bermacam-macam, baik secara fisik seperti penganiayaan, berkelahi, mengancam, menghadang saksi, namun ada juga yang non-fisik seperti menghujat, demonstrasi, atau meninggalkan ruangan persidangan.

Masalah kepercayaan yang dialami pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa telah mengakibatkan krisis kewibawaan pada pengadilan, karena suatu pengadilan dianggap baik terpancar dari jabatan hakim. Seharusnya ketika masyarakat melihat atau memasuki gedung pengadilan, masyarakat menaruh rasa hormat. Namun kenyataan yang harus di hadapi adalah masyarakat sudah tidak memandang hakim atau ruang sidang sebagai lambang kewibawaan pengadilan. Ruang sidang menjadi sarana penghinaan dan perkelahian massa, bahkan pelecehan yang dilakukan oleh orang yang berperkara. Misalnya, saling berteriak bahkan mengabaikan teguran hakim.

Kasus demi kasus dapat disaksikan baik kasus pembacokan terdakwa kasus korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi Bandung yang merupakan jaksa nonaktif di Kejari Cibinong. Aksi tersebut murni aksi main hakim sendiri yang dilakukan pengunjung sidang. Dilihat dari kasus tersebut dapat ditemukan keragu-raguan aparat dalam menentukan hukuman bagi pelaku pembacokan. Aksi saling lempar tanggung jawab melalui media massa karena belum adanya aturan khusus dalam bentuk undang-undang. Aturan tersebut sangat di perlukan untuk menjaga kewibawaan pengadilan. Rasa tidak percaya yang timbul ini akan

menjadi batu sandungan bagi Indonesia sebagai negara hukum. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan¹⁰.

Harus diakui, beberapa akhir waktu ini kita bisa melihat melalui media, kondisi pengadilan tampak seperti pasar. Hal yang dimaksud sebagai pasar adalah kondisi tidak adanya aturan yang dihormati. Bisa dilihat dari pengunjung yang berteriak, bertepuk tangan, dan bahkan melempar kursi ke arah majelis hakim hingga pengusiran penasehat hukum akibat dianggap tidak menghormati pengadilan. Pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan dapat diartikan sebagai suatu pelecehan terhadap suatu pengadilan. Pelecehan terhadap pengadilan dalam bahasa Inggris disebut *contempt of court*. Sejarahnya *contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. *Contempt of court* sudah ada dalam doktrin *pure stream of justice* tahun 1742 yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan *contempt of court*¹¹.

Tindakan dan kondisi yang di paparkan di atas dapat disebut sebagai *Contempt of court*. Seharusnya di dalam proses peradilan lebih baik jika pengamatan proses peradilan tidak hanya sekedar ditujukan kepada pengadilan, proses pengadilan sebagai perjalanan akhir memang penting, tetapi harus dilihat secara keseluruhan bersama penegak hukum lainnya atau unsur peradilan lainnya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, advokat, bahkan masyarakat atau individu

¹⁰ Binsar Gultom, *Op.Cit.*, hal.30

¹¹ Andi Hamzah, *Detik-detik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal.10

pencari atau yang mewakili pencari keadilan¹². Kondisi ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Kondisi ini makin buruk ketika masuknya era reformasi yang cenderung bebas. Kebebasan yang tidak dilatarbelakangi etika dan moral tersebut berdampak pada kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan. Orang semakin pintar untuk mencari celah atau bersembunyi dalam peraturan yang saling bersinggungan.

Kasus *contempt of court* di Indonesia sendiri juga pernah melibatkan tokoh Adnan Buyung Nasution, yang mendampingi Let. Jend. H.R. Dharsono atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi. Pada Tahun 1986 yang telah tersiar di media massa, bahwa saudara adnan buyung Nasution dianggap telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan karena tingkah lakunya dalam persidangan kurang sopan atau kurang menghargai pengadilan. Untuk perbuatan tersebut terhadap saudara adnan buyung nasution, pengadilan negeri Jakarta Pusat telah menyatakan suatu putusan administratif yang isinya mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk mencabut izin praktik/surat keputusan pengangkatan sebagai Advokat atas nama saudara adnan buyung nasution¹³. Adapun kasus lainnya yaitu Bentrokan dua kubu sebelum persidangan kasus *Blowfish* di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pecah, pada tanggal 29 September 2010. Mereka adalah kubu pendukung tedakwa Bernandus Maela dan kubu yang berseteru dengannya. Tiga korban dinyatakan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka serius akibat bacokan. Tiga polisi pun juga terluka terkena sabetan golok. Bahkan, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Gatot Edy terserempet

¹² Binsar Gultom, *Ibid*, hal.30

¹³ Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Jakarta, 2002), hal.46

peluru di kakinya¹⁴. Contoh lainnya adalah kasus yang menjerat Antonius, menurut Romo Budi, kasus bermula sekitar setahun lalu, yaitu di tahun 2010. Saat itu, antonius yang memegang KTP Jakarta, datang ke Temanggung untuk mengunjungi rumah sanak saudaranya. Di Temanggung, dia malah terjerat hukum karena menyebarkan pamflet-pamflet dan buku yang isinya memprovokasi sekaligus melecehkan agama Katolik maupun Islam. Setelah selesai disidik, Selasa ini, 8 Februari 2011, sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dilaksanakan di pengadilan negeri Temanggung. Mendengar jaksa menuntut antonius lima tahun penjara, massa yang menghadiri persidangan marah Dengan beringas, mereka lalu merusak gedung pengadilan, termasuk membakar dan merusak tiga gereja Katolik dan Kristen Protestan¹⁵.

Hal yang harus dipahami adalah seandainya rancangan Undang-Undang *contempt of court* disahkan, kita harus jeli kemana arah kepentingannya. Jangan sampai undang-undang tersebut justru dapat dimanfaatkan oknum untuk mencapai kepentingan pribadinya. Selama ini memang dapat dijumpai aturan yang dapat menjerat pelaku pelecehan pengadilan, contohnya adalah pasal 207, 212, 214, 217, 218 KUHP. Isi dari Pasal 207 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jika diperhatikan rumusan delik penghinaan dalam KUHP di atas, maka elemen pokok dari delik penghinaan itu adalah yang pertama barang siapa dan

¹⁴ Heru Margianto. “Inilah Kronologi Bentrok di PN Jaksel.” Kompas. 2010. <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/29/15500010/inilah.kronologi.bentrok.di.pn.jaksel?page=all>

¹⁵ Anis Efizudin. “Di Temanggung, Antonius Juga Lecehkan Katolik.” Viva. 2011. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/203558-antonius-dan-perusakan-gereja-di-temanggung>

yang kedua dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dari elemen pokok tindak pidana penghinaan yang dilakukan seseorang itu haruslah dilakukan dengan sengaja dan dilakukan didepan umum baik dengan tulisan atau dalam bentuk lisan. Dalam konteks ini, apakah seseorang telah melakukan penghinaan atas penguasa atau suatu badan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak yang terpenting adalah menemukan niat pelaku. Penulis berpendapat bahwa pembahasan tentang penguasa dan badan umum yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak jelas atau tidak terperinci ruang lingkupnya. Sementara terkait dengan elemen delik didepan umum, bisa dilihat dimana dan dihadapan siapa serta melalui media apa penghinaan itu dilakukan yang pada pokoknya dapat dipadang sebagai sesuatu yang tidak bersifat privat atau bukan area privat. Pasal selanjutnya adalah Pasal 212 KUHP yang ditulis sebagai berikut:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah “melawan” dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sehingga pegawai negeri dalam melakukan perbuatan jabatannya terganggu. Sementara yang dimaksud dengan “kekerasan” itu sendiri memiliki arti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah. Orang yang dilawan adalah pegawai negeri; Pegawai negeri artinya mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang untuk

melaksanakan jabatan umum yang merupakan bagian dari tugas negara atau orang-orangnya. Ancaman hukuman dapat ditambah, jika perlawanan itu menimbulkan akibat-akibat seperti yang diatur dalam Pasal 214 ayat 1:

“Paksaan atau perlawanan yang diterangkan dalam pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih, dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun”.

Pasal 214 ayat 2, berbunyi:

1. Penjara selama - lamanya delapan tahun enam bulan, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan luka.
2. Penjara selama - lamanya lima belas tahun, jika menyebabkan luka berat.
3. Penjara selama - lamanya lima belas tahun, jika menyebabkan mati orangnya.

Pasal 217:

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini secara eksplisit paling relevan terhadap definisi penghinaan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan unsur tempat sangat tegas dicantumkan yakni kata pengadilan, namun yang harus diperhatikan adalah ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) minggu. Ancaman pidana yang singkat ini menurut penulis tidak akan memberikan efek jera. Menurut penulis, akan lebih baik apabila ancaman pidana penjara dinaikkan lamanya hukuman sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Pasal 218:

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompok dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Beberapa unsur dari pasal ini yang patut ditafsirkan adalah “berkerumun”.

Berkerumun yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah perbuatan berkelompok yang lebih lebih dari satu orang dilakukan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak tentram dan tidak damai. Berkerumun juga mengandung

unsur bahwa perbuatan tersebut memberikan ancaman bagi orang lain dan melanggar ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan berkerumun dengan serta merta bisa dibubarkan oleh pejabat yang berwenang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, hanya perbuatan berkerumun yang melanggar undang-undang saja yang bisa dipidana.

Hal demi hal sebagaimana yang diterangkan di atas saja belum cukup, buktinya masih banyak kasus mengenai *contempt of court* yang terulang. Aturan tersendiri diperlukan untuk mengatur batasan dan ruang lingkup *contempt of court* secara komprehensif. Pemerintah yang melihat adanya urgensi diperlukannya ruang lingkup *contempt of court* sudah mengajukan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta akan membuat aturan khusus mengenai *contempt of court* melalui RUU *contempt of court*. RUU *contempt of court* ini pun baru akan dibahas setelah RKUHP selesai dan disahkan.

Posisi RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan (*contempt of court*) Saat ini telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019. RUU tersebut diusulkan oleh masyarakat dan Fraksi Gerindra DPR RI serta tercatat menjadi RUU usulan DPR RI. Pertimbangan yang menjadi alasan dimasukkannya RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan dikarenakan: (1) secara filosofis, untuk menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan; (2) secara sosiologis, untuk mengatasi berbagai perbuatan yang sering terjadi yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga peradilan; dan (3) secara yuridis, sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai penghinaan dalam persidangan.

Kendati demikian bukan berarti sesuatu yang telah masuk dalam Prolegnas tidak dapat dikritisi atau dikoreksi, jika substansinya ternyata mengandung potensi permasalahan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah harmonisasi dengan sistem perundang-undangan nasional maupun pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM sebagai mana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa Pasal RKUHP mengenai pelecehan terhadap pengadilan diatur dalam: Pasal 328 RKUHP

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Menurut pemerintah pasal ini diadopsi dari Pasal 217 KUHP namun di saat yang sama pemerintah justru tidak konsisten karena kemudian menyebutkan bahwa Pasal 328 tidak hanya ditujukan untuk kondisi dalam ruang sidang sebagaimana pengaturan Pasal 217, melainkan juga berlaku dalam seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai dengan pengadilan. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah dan DPR sama sekali tidak membahas mengenai perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh, yaitu 3 (tiga) minggu dalam Pasal 217 KUHP menjadi 5 (lima) tahun dalam Pasal 328 RKUHP.

Pasal 329 RKUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain.
- b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;

- c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau
- d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Ada perdebatan dalam pembahasan Pasal 329 huruf b, c dan d RKUHP. Dalam Pasal 329 huruf b, pemerintah menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, tidak dapat dihilangkan, karena merupakan bagian paling penting dari *contempt of court*, ketentuan ini disebut dengan “*disobeying of court order*”. KPK sendiri yang hadir dalam pembahasan menyatakan keberatan pada pasal ini sebab dalam beberapa praktik pengadilan akan terjadi beberapa benturan, misalnya putusan Praperadilan yang memerintahkan penghentian, penyidikan, dengan kewenangan dari penyidik untuk kembali menerbitkan surat penyidikan. DPR juga mempertanyakan luasnya jangkauan dari pasal ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian, utamanya dalam ranah peradilan lain di luar hukum pidana, semisal dalam Peradilan Tata Usaha Negara atau perdata. Dalam Pasal 329 huruf c, diatur mengenai penghinaan terhadap hakim dan integritas hakim. Menurut pemerintah, pasal ini ditujukan untuk melarang “*Scandalizing the Court*” yaitu larangan untuk menyerang sifat tidak memihak atau integritas hakim. Baik DPR dan pemerintah sepakat perlu adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal ini. Pasal 329 huruf d menimbulkan perdebatan yang lebih kompleks, lantaran pasal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers. Menurut peneliti dari MaPPI FH UI Ditta Wisnu, klausul tindak pidana terhadap gangguan dan penyesatan proses pengadilan dalam

RKUHP yang tengah dibahas di DPR dinilai sangat berlebihan. Hal tersebut dapat menyebabkan bungkamnya demokrasi, baik dalam segi pers maupun masyarakat.

Menurut Wisnu, kategori *contempt of court* sudah ada dalam Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang no. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta kode etik hakim, media massa sendiri mempunyai aturan dalam proses melakukan pemberitaan yang dituangkan pada Undang-Undang no. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Di sisi lain, Pengacara LBH Pers Gading Yongar Ditya menyatakan bahwa adanya kerancuan tentang *contempt of court* dalam RKUHP. Ia berpendapat siapa yang dapat menilai pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media bisa mengakibatkan terganggunya independensi hakim dalam proses persidangan. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran bagi pekerja jurnalistik dikarenakan bunyi pasal tersebut dinilai multitafsir dan subjektif¹⁶. Pemerintah menilai bahwa pasal ini ditujukan untuk melarang adanya *trial by press*, di mana adanya pemberitaan yang mendahului putusan pengadilan yang dapat mempengaruhi independensi hakim¹⁷.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis lebih lanjut, yaitu :

¹⁶ Feri Agus, "Pasal 'Contempt of Court' di RKUHP Dinilai Bungkam Demokrasi" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180214001127-32-276025/pasal-contempt-of-court-di-rkuhp-dinilai-bungkam-demokrasi>, diakses 25 Maret 2019.

¹⁷ Institute For Criminal Justice Reform, "Pasal-Pasal Terkait Contempt Of Court dalam R KUHP Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia, Khususnya Kebebasan Berpendapat dan Kemerdekaan Pers" <http://icjr.or.id/pasal-pasal-terkait-contemp-of-court-dalam-r-kuhp-berpotensi-melanggar-hak-asasi-manusia-khususnya-kebebasan-berpendapat-dan-kemerdekaan-pers/>, diakses 16 Maret 2019.

1. Bagaimana urgensi pengaturan *contempt of court* di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap martabat hakim pengadilan negeri dalam hal terjadi *contempt of court*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki 2 tujuan baik secara objektif maupun subjektif.

1. Tujuan Objektif :
 - a. Untuk mengetahui kebijakan tentang *contempt of court* dalam sistem peradilan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui jenis tindakan *contempt of court* yang pernah terjadi di peradilan Indonesia serta untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap martabat hakim peradilan negeri dalam hal terjadi *contempt of court*.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menunjang kelulusan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
 - b. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai hukum acara pidana khususnya dalam hal *contempt of court*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis : Manfaat penelitian secara teoritis ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dunia penegakan hukum pada umumnya, secara khusus dalam ilmu hukum acara pidana yang terkait dengan tindakan *contempt of court*.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis sekaligus untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Bagi Pihak Lain : Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan untuk tambahan pengetahuan para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman proposal skripsi, maka dari itu diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisikan latar belakang masalah yang dibahas, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II penulis akan menguraikan landasan teori dan landasan konseptual untuk membantu memberikan penjelasan terhadap

permasalahan yang dibahas, antara lain dibagi menjadi 2 hal, yang pertama adalah kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang peradilan dan prosesnya, tentang hakim dan kekuasaan kehakiman beserta penjelasan mengenai *contempt of court*. Kedua adalah kerangka teori yang membahas tentang dasar penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi tentang tinjauan yuridis tentang *contempt of court* dalam sistem peradilan pidana.

BAB III : Metode Penelitian

Bab III berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, cara perolehan data, dan pendekatan yang digunakan. Dalam bab ini terdapat pula pembahasan mengenai prosedur perolehan bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder yang dilanjutkan dengan uraian mengenai objek penelitian, cara perolehan data serta uraian mengenai jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil dan Analisis

Bab IV berisi uraian dan pembahasan hasil penelitian, serta analisis penulis berkaitan dengan urgensi *contempt of court* dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam bab ini berisikan jawaban atas masalah yang diteliti.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat. Penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberi manfaat yang luas dari segi akademik maupun dari segi praktik melalui karya tulis ini.